



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa hasil penyelarasan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam paripurna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

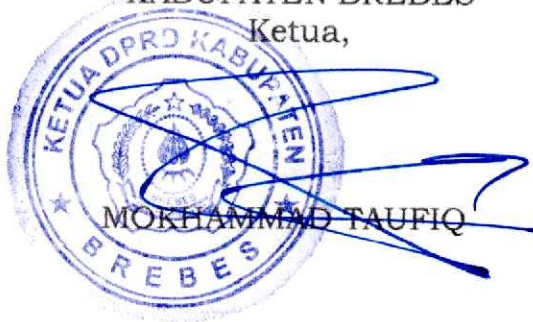
K E S A T U : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan, arahan, masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pj.Bupati Brebes untuk memastikan supaya program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, dari mulai dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara, Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus ditidakklanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



Tembusan Yth:

1. Pj.Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Pj.Bupati Brebes;
 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
 6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 05.A/2024
TANGGAL : 20 Maret 2024

LAPORAN PANITIA KHUSUS 43 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 20 Maret 2024

NOMOR : 188.3 /0261

T E N T A N G

HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
3. Para undangan yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 43 sebagai pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 43 untuk melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 38 akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan terhadap Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 43 membahas Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6393) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6393);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
16. Negeri 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);

B. MATERI PEMBAHASAN

- Draft Rancangan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 19 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pansus 43 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 43 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE, MM	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4.	WURJA, SE	Koordinator
5.	HERI FITRIANSYAH, S.T.,M.Si	Ketua Pansus 43
6.	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Wakil Ketua Pansus 43
7.	H. MUHAEMIN	Anggota
8.	CAHRUDIN	Anggota
9.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota
10.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota
11.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota
12.	MURNAENI, S.E	Anggota
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
14.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd.	Anggota
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Rancangan Keputusan DPRD dimaksud adalah :

- Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Maret 2024 Rapat Intern Pansus 43 DPRD Kabupaten Brebes;
2. Tanggal 17 s.d 19 Maret 2024 Kunjungan Kerja/study Banding Ke Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

F. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 43 terhadap Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai Berikut:

Dasar : Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes

1. JUDUL : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025 ----- **TETAP**

2. BAB DEMI BAB

- a) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025

- b) BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi tugas dan wewenang DPRD serta Susunan Keanggotaan alat Kelengkapan DPRD.

- Ditambahkan di huruf L

Kegiatan Kunjungan Lapangan tentang masalah teknis.

- c) BAB III : ARAH DAN DESKRIPSI FUNGSI SERTA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat tentang arah dan deskripsi berisi uraian kegiatan utama dan rincian kegiatan masing-masing Fungsi DPRD Serta Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- d) BAB IV: RENCANA KERJA

Bab ini memuat tentang Rencana Kerja seluruh Alat Kelengkapan DPRD, Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan.

Dari hasil pembahasan, terdapat beberapa tambahan dan penghapusan rencana kerja di dalam beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu :

A. PIMPINAN : - ditambah Kegiatan Kunjungan Lapangan tentang masalah terkini.

B. BADAN ANGGARAN : TETAP

- C. BADAN MUSYAWARAH :**
- Ditambah mengkoordinasikan permintaan narasumber pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah yang dilaksanakan oleh OPD lain.
 - Ditambah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
 - Ditambah Kegiatan Kunjungan Kerja di masing – masing Daerah Pemilihan

D. KOMISI I :

- Ditambah melaksanakan kegiatan sosialisasi kemitraan sebagai nara sumber di semua mitra kerja / fasilitasi nara sumber.
- Ditambah Penugasan Kerja ke luar Negeri, contoh Tim Petugas Haji Daerah, Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- Ditambah kegiatan Kunjungan Kerja di masing – masing Daerah Pemilihan.

E. KOMISI II :

- Ditambah melaksanakan kegiatan sosialisasi kemitraan sebagai nara sumber di semua mitra kerja / fasilitasi nara sumber.
- Ditambah Penugasan Kerja ke luar Negeri, contoh Tim Petugas Haji Daerah, Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- Ditambah kegiatan Kunjungan Kerja di masing – masing Daerah Pemilihan.

F. KOMISI III :

- Ditambah melaksanakan kegiatan sosialisasi kemitraan sebagai nara sumber di semua mitra kerja / fasilitasi nara sumber.
- Ditambah Penugasan Kerja ke luar Negeri, contoh Tim Petugas Haji Daerah, Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- Ditambah kegiatan Kunjungan Kerja di masing – masing Daerah Pemilihan.

G. KOMISI IV :

- Ditambah melaksanakan kegiatan sosialisasi kemitraan sebagai nara sumber di semua mitra kerja / fasilitasi nara sumber.
- Ditambah Penugasan Kerja ke luar Negeri, contoh Tim Petugas Haji Daerah, Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

- Ditambah kegiatan Kunjungan Kerja Komisi di masing – masing Daerah Pemilihan.
- H. BAPEMPERDA : - Ditambah Kegiatan rakor Bapemperda Tingkat Nasional di luar jawa
- I. BADAN KEHORMATAN : - TETAP
- J. PANITIA KHUSUS : - Ditambah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kegiatan Kunjungan Lapangan tentang masalah teknis.

e) BAB V: PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

G. KESIMPULAN

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati dalam Rapat Pansus 43 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya kami mengharapkan agar Rencana Kerja dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes, untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

H. SARAN

Setelah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes dimaksud ditetapkan, agar segera ditindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian Pembahasan Panitia Khusus 43 DPRD Kabupaten Brebes Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, Terimakasih dan Mohon maaf atas segala kekurangan serta ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.
Brebes, 20 Maret 2024

**PANITIA KHUSUS 43
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE, MM	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	HERI FITRIANSYAH, S.T.,M.Si	Ketua Pansus 43	5. ttd
6.	H. MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi	Wakil Ketua Pansus 43	6. ttd

7.	H. MUHAEMIN	Anggota	7. ttd
8.	CAHRUDIN	Anggota	8. ttd
9.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	9. ttd
10.	H. WAIDIN, S.T., M.M	Anggota	10. ttd
11.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota	11. ttd
12.	MURNAENI, S.E	Anggota	12. ttd
13.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	13. ttd
14.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd.	Anggota	14. ttd
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	15. ttd

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,

